

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Bank BPD Yogyakarta

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, atau disingkat Bank BPD DIY, adalah sebuah bank BUMD di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bank BPD DIY didirikan pada tanggal 15 Desember 1961, berdasarkan akta notaris Nomor 11, Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat. Sebagai suatu perusahaan daerah, pertama kalinya Bank BPD DIY diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976. Dengan berjalannya waktu, dilakukan berbagai penyesuaian.

Landasan hukum pendirian Bank BPD DIY adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993, *junctis* Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1997 dan Nomor 7 Tahun 2000. Tujuan pendirian bank adalah untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Saat ini Bank BPD DIY memiliki 190 tempat pelayanan yang tersebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari 1 kantor

kantor payment point, 6 armada kas mobil dan 49 ATM serta 21 kantor layanan syariah. Bank BPD DIY pada Januari 2007 juga telah membuka unit perbankan Syariah.

2. Sejarah Periode 1961 – 1976

Tahun 1961, tujuh belas tahun setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi ekonomi negara ini masih jauh dari angan-angan. Laju inflasi yang tinggi mewarnai perekonomian Indonesia. Keinginan pemerintah membuat bangsa Indonesia sejahtera diwujudkan dalam konsep ekonomi terpimpin. Dengan konsep ini, segenap unsur masyarakat, termasuk di dalamnya kalangan perbankan diminta untuk turut berperan dalam mencapai tujuan revolusi. Di kalangan perbankan dimunculkan doktrin *Bank Tunggal* dan *Bank Tunggal*. Maksud pendirian bank tunggal ialah agar kebijakan pemerintah di bidang moneter dan perbankan dapat dijalankan secara efisien, efektif, dan terpimpin.

Kondisi perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa itu tidak banyak berbeda dengan kondisi Indonesia pada umumnya. Kesulitan keuangan untuk pembangunan negara menuntut adanya peran masyarakat untuk penyediaan dana. Kondisi ini sangat disadari oleh Pemerintah Provinsi DIY, sehingga dengan mengacu pada Keputusan Menteri nomor 1 Tahun 1955 tentang Pengawasan Terhadap Urusan Kredit maka digagaslah

Berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi DIY nomor 11/K/DPRD/1961 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Daerah Provinsi DIY, diputuskan untuk mendirikan Bank Pembangunan Daerah, serta persetujuan DPRD no. 12/K/DPRD/1961 tentang memberi kuasa kepada Kepala Daerah Provinsi DIY untuk mengusahakan modal sebesar Rp. 2.5000.000,- guna mendirikan Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY). Kemudian dibuatlah akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank BPD DIY di hadapan Notaris R.M. Wiranto. Bank BPD DIY lahir dengan Akte Notaris nomor 11 tanggal 15 Desember 1961. Para pihak yang menghadap ke notaris saat pendirian bank ialah Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku dan dalam kapasitas Gubernur DIY dan Sri Paduka Pakualam VIII selaku Wakil Gubernur DIY.

Untuk beroperasi, Bank BPD DIY memperoleh izin usaha dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor BUM 9/1/27/II Tanggal 5 Maret 1962. Ijin ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 1955 sebagaimana disebutkan di atas. Pada awal pendiriannya, Bank BPD DIY telah berbadan hukum perseoroan terbatas (PT). Kondisi ini tentu saja sejalan dengan masa itu, yakni belum ditetapkannya UU nomor 13/1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.

Pada saat didirikan, modal dasar PT. Bank BPD DIY ditetapkan

1. Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 500

lembar saham prioritas dengan nilai Rp. 10.000,- dan 1.500 lembar saham biasa dengan nilai Rp. 10.000,-. Ketika didirikan telah ditanam 400 lembar saham prioritas dan 1 lembar saham biasa, dengan jumlah uang sebanyak Rp. 4.010.000,-. Dari jumlah tersebut telah dibayar tunai sebesar 62,5% atau sejumlah Rp. 2.506.250,- (dua juta lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). Jumlah inilah yang menjadi modal awal operasional Bank BPD DIY.

Setahun sejak didirikan, Bank BPD DIY berhasil menghimpun dana masyarakat sebesar Rp. 5 juta (uang lama). Hingga akhir tahun 1965 telah dihimpun dana sebesar Rp. 27,988 juta (uang lama) serta mampu menyalurkan kredit hingga Rp. 127,160 juta (uang lama). Rasio antara kredit terhadap dana masyarakat mencapai 470%. Selain dana masyarakat yang dihimpun, Bank BPD DIY juga memperoleh dana dari Bank Indonesia sebesar Rp. 39,9 juta. Laba yang diraih pada tahun 1965 mencapai Rp. 7,825 juta (uang lama). Modal bank pada saat itu telah mencapai Rp. 20 juta.

Tanggal 13 Desember 1965, pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden no. 27/1965. Kebijakan ini antara lain menetapkan penerbitan alat pembayaran yang sah yang berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia, serta perbandingan nilai antara uang rupiah lama dengan uang rupiah baru diterbitkan dengan rasio *satu uang rupiah baru setara dengan seribu uang rupiah lama*. Selama beberapa saat terjadi peredaran dua mata uang,

menggunakan mata uang baru. Meskipun nilai mata uang baru 1000 kali uang rupiah lama, tidak berarti harga-harga menjadi satu perseribunya. Kebijakan ini menyebabkan inflasi yang sangat tinggi dan menimbulkan beban baru pemerintah.

Kebijakan itu tentu saja sangat memengaruhi kondisi keuangan Bank BPD DIY yang saat itu baru berusia empat tahun. Modal disetor yang pada tahun 1964 telah mencapai 20 juta rupiah, pada tahun 1966 disesuaikan dengan nilai rupiah baru sehingga modal disetor bank hanya menjadi 20 ribu rupiah.

Posisi akhir tahun 1966, dana yang dihimpun Bank BPD DIY mencapai Rp. 66 ribu dengan penyaluran kredit sebesar Rp. 186 ribu. Penghimpunan dana dan penyaluran kredit ini terus tumbuh. Pada akhir tahun 1975, dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp. 717,247 juta dan penyaluran kredit mencapai Rp. 571,905 juta. Laba yang diraih mencapai Rp. 25,675 juta.

3. Periode 1976 – 1989

Dengan keluarnya Undang-undang (UU) nomor 13 tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, maka pendirian Bank Pembangunan Daerah harus dilakukan melalui Peraturan Daerah. Aturan mengenai perbankan juga mengalami perubahan dengan

UU nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok

Perbankan. Karena itu pada tahun 1976 ditetapkan Peraturan Daerah Prinsi DIY nomor 3 tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penetapan ini melahirkan Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY atau Bank BPD DIY sebagai sebuah Perusahaan Daerah.

Dalam pertauran daerah tersebut diatur bahwa Bank BPD DIY adalah milik pemerintah daerah tingkat I. Pernyataan ini tidak berarti pemerintah daerah tingkat II tidak dapat menyetorkan modalnya. Sebagaimana tercantum pada ketentuan tentang modal, ditetapkan bahwa modal dasar bank sebesar Rp. 500.000.000,- yang terdiri dari penyertaan pemerintah daerah tingkat I dan pemerintah daerah tingkat II.

Sampai dengan awal 1980-an, industri perbankan tidak begitu dinamis. Hampir semua kegiatan operasional bank ditetapkan secara ketat oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Akibat dari ketatnya regulasi ini, jumlah bank tidak mengalami perubahan selama bertahun-tahun, demikian juga dengan produk dan layanan perbankan. Upaya untuk melakukan persaingan yang sehat juga hampir tidak ada. Tata cara transaksi perbankan bahkan masih dilakukan dengan cara 'tradisional'.

Tahun 1983 pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi perbankan dengan menghapus pagu kredit dan subsidi bunga. Persaingan antar bank diserahkan pada mekanisme pasar dan masing-masing bank

penghimpunan dana. Kebijakan ini mulai membangkitkan iklim kompetisi dalam industri perbankan.

Tahun 1985, sejalan dengan perubahan tersebut Bank BPD DIY berupaya mengantisipasi kondisi pasar yang berubah. Langkah strategis yang dilakukan ialah mengubah dasar pendirian bank yang semula berdasarkan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 1976 diubah dan diterbitkan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 1985. Dalam peraturan daerah yang baru ini modal dasar bank ditetapkan sebesar Rp. 5 miliar. Ketentuan mengenai status kepemilikan bank yang semula ditegaskan sebagai badan usaha milik pemerintah daerah tingkat I, ditiadakan.

Tahun 1986 Bank BPD DIY untuk pertama kalinya melebarkan jaringan pelayanannya hingga ke wilayah kabupaten di Provinsi DIY, yaitu dengan membuka Kantor Cabang Wates, Kulonprogo dan Kantor Cabang Wonosari, Gunung Kidul.

Tahun 1988, pemerintah melakukan deregulasi lanjutan pada bidang moneter dan perbankan yang dikenal dengan Paket 27 Oktober 1988. Deregulasi ini memberikan banyak kemudahan bagi pendirian bank baru maupun jaringan pelayanan baru. Kebijakan ini semakin meningkatkan persaingan dalam industri perbankan. Menanggapi kondisi terkini pada saat itu, Bank BPD DIY melebarkan kembali jaringan pelayanannya untuk menjangkau wilayah-wilayah lain di Provinsi DIY

yaitu dengan membuka Kantor Cabang Bantul. Dilanjutkan pada tahun 1990 membuka Kantor Cabang Pembantu Senopati dan Sleman.

Hingga akhir 1988, Bank BPD DIY berhasil menghimpun dana sebesar Rp. 20,410 milyar dan menyalurkan kredit sebesar Rp. 9,192 milyar. Laba mencapai Rp. 872,090 juta. Sampai dengan periode ini, dana giro masih mendominasi penghimpunan dana Bank BPD DIY. Hal ini sangat wajar karena salah satu peran Bank BPD DIY ialah sebagai pemegang kas daerah.

4. Periode 1990 – 1996

Untuk mengantisipasi persaingan yang semakin tajam, mulai tahun 1989 Bank BPD DIY mulai mengembangkan sistem pengolahan data yang berbasis komputer. Tahun 1990 Kantor Cabang telah terkoneksi secara on-line dalam jaringan komputer. Persaingan juga menuntut adanya sumber daya manusia berkualitas tinggi. Pola rekrutmen pegawai mulai diubah dengan seleksi ketat dan pelatihan dasar-dasar perbankan yang memadai.

Tahun 1992 pemerintah menerbitkan UU nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagai pengganti UU nomor 7 tahun 1967. Atas terbitnya Undang-undang tersebut, bank perlu menyesuaikan dasar pendiriannya. Maka diterbitkanlah Peraturan Daerah nomor 2 tahun 1993

Yogyakarta. Peraturan Daerah ini secara jelas mencantumkan operasional bank yang harus menggunakan *prinsip kehati-hatian*.

5. Periode 1997 – 2008

Kebijakan deregulasi perbankan yang sebelumnya dianggap sebagai solusi bagi pembangunan ekonomi mulai menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian. Pesatnya pertumbuhan industri menyebabkan banyak bank mengabaikan *prinsip kehati-hatian*. Banyak pula bank yang didirikan oleh suatu kelompok usaha yang memang diarahkan untuk memberikan pembiayaan kepada kelompok usaha tersebut. Kondisi ini menyebabkan perubahan drastis industri perbankan. Tahun 1997 kondisi tersebut semakin diperparah dengan adanya krisis ekonomi.

Tahun 1998, karena tingginya tingkat bunga, Bank BPD DIY sempat menghentikan pemberian kredit kepada nasabah. Namun demikian, dengan pengelolaan yang berdasarkan prinsip kehati-hatian, krisis ekonomi justru berpengaruh positif terhadap bank. Pada tahun 1998 terjadi kenaikan aset yang didorong oleh penghimpunan dana masyarakat yang sangat signifikan. Pertumbuhan yang relatif tinggi semasa krisis ekonomi ini menunjukkan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank BPD DIY, sebagai bank daerah yang dikelola dengan benar. Bank BPD DIY bukan hanya tidak masuk dalam kategori bank yang perlu direkapitulasi,

bahkan melakukan pembukaan jaringan layanan baru dan penambahan tenaga kerja.

Saat kondisi ekonomi mulai membaik, keberadaan Bank BPD DIY semakin dikenal masyarakat. Untuk menjaga kepercayaan itu, Bank BPD DIY melakukan berbagai inovasi produk dan jasa bank. Tahun 2000 Bank BPD DIY membuka 12 Kantor Kas baru dan tahun 2001 membuka 14 Kantor Kas baru.

Tahun 2002, Bank BPD DIY menerbitkan kartu ATM (Automatic teller machine). Kartu ATM ini tergabung dalam jaringan ATM Bersama. Saat ini jaringan ATM Bersama bahkan telah terkoneksi dengan Malaysian Electrics Payment System (MEPS) sehingga memudahkan nasabah dalam menggunakan ATM saat di luar negeri. Tahun 2003, Bank BPD DIY ditunjuk sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).

Hingga akhir tahun 2007, dana yang dihimpun Bank BPD DIY mencapai Rp. 2,59 trilyun. Pada periode ini penghimpunan dana dari dana giro hanya memberi kontribusi sebesar Rp. 1,001 trilyun, lebih sedikit dibanding tabungan masyarakat yang mencapai Rp. 1,138 trilyun. Posisi kredit tahun 2007 mencapai Rp. 1.392 trilyun dan 99,45% di antaranya merupakan kredit kepada kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah. Laba tahun 2007 mencapai lebih dari Rp. 74 milyar. Meningkatnya laba

ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan karena Bank BPD DIY

7. Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan

Susunan Dewan Komsaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang diakses melalui website BPD <http://www.bpddiy.co.id> adalah sebagai berikut:

a. Dewan Pengawas

Ketua	: Prof. Ainun Naim, M.B.A., Ph.D.
Anggota	: Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A. Drs. Bambang Wisnu Handoyo

b. Direksi

1) Direktur Utama	: Dr. Supriyatno, M.B.A.
2) Direktur Pemasaran	: Drs. Bambang Setyo Pranoto
3) Direktur Umum	: Priyono, S.E.
4) Direktur Kepatuhan	: Drs. Wahib Susanto, M.M.

c. Dewan Pengawas Syariah

1) Ketua	: Dr. H.M Thoha Abdurrahman
2) Anggota	: Drs. Syafaruddin Alwy, M.Si.

d. Pemimpin Divisi/Satuan/Unit

1) Divisi Perencanaan dan Pengembangan	: Drs. Arief Yulianto, M.M.
2) Divisi Trisuri	: Drs. Santoso Rohmad, M.M.
3) Divisi Perkreditan	: Ir. Widodo, M.M.
4) Divisi Teknologi Informasi	: Hangkoso, S.E., M.M.

5) Divisi Syariah dan Muamalah : Dr. Cahya Widi, M.M.

dan Umum

- 6) Divisi Manajemen Risiko : Dra. Kustianti, M.M.
dan Kepatuhan
- 7) Satuan Pengawasan Intern : Drs. Widjayanto, M.M.
- 8) Unit Usaha Syariah : Murdiyana, S.E., M.M.
- 9) Desk Administrasi : Dra. Rahayu Trimulyani, M.M.

8. Produk dan Jasa Bank BPD DIY

Produk-produk Bank Pembangunan Daerah meliputi produk pendanaan/penghimpunan dana, pembiayaan/penyaluran dana dan jasa yang diambil langsung dari website (<http://www.bpddiy.co.id>).

a. Perbankan Prinsip Konvensional

- 1) Giro
- 2) Tabungan Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah)
- 3) Tabungan Sutera (Sarana Untuk Sejahtera)
- 4) Tabungan Sutera Emas
- 5) Tabungan Tunas
- 6) Tabungan Shafa
- 7) Simpanan Berjangka
- 8) Kredit Mikro Makarya
- 9) Kredit Umum
- 10) Kredit KPR Bersubsidi
- 11) Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
- 12) Kredit Pundi
- 13) Kredit SUP-005
- 14) Kredit Pengusaha Kecil Mikro (KPKM)
- 15) Kredit Mikro Ekonomi Produktif (KMEP)
- 16) Kredit Program Pemberdayaan Usaha Kecil (PPUK)
- 17) Kredit Pembudidaya Ikan Skala Kecil
- 18) Kredit Swaguna

- 19) Kredit Swakarya
- 20) Kredit Multi Usaha (KMU)
- 21) Pinjaman Lunak Bencana Alam untuk Perbaikan Rumah

b. Perbankan Prinsip Syariah

- 1) Giro Wadiah
- 2) Tabungan Sutura Mudharabah
- 3) Tabungan Shafa Wadiah
- 4) Tabungan Shafa Mudharabah
- 5) Deposito Mudharabah
- 6) Pembiayaan Pemilikan Rumah Murabahah dan Renovasi Rumah Istishna
- 7) Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Murabahah
- 8) Pembiayaan Mudharabah

9. Fungsi dan Tugas Pokok

Menjembatani dan memperjuangkan kepentingan Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia kepada Pemerintah di satu pihak dan meneruskan kebijaksanaan serta bimbingan Pemerintah kepada Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia di lain pihak; Menampung, mengolah dan merumuskan permasalahan yang menyangkut kegiatan operasional Bank Pembangunan Daerah untuk disampaikan kepada Pemerintah sebagai bahan penetapan kebijaksanaan lebih lanjut.

Menyebarkan bimbingan dan arahan/oporuniuk terhadap bank bank anggota

ASOSIASI BANK PEMBANGUNAN DAERAH, sesuai dengan kemampuan dan wewenang yang dimiliki dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Sebagai salah satu sumber informasi bagi Pemerintah dalam melakukan pembinaan umum dan pengembangan Bank Pembangunan Daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Mengadakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara Bank Pembangunan Daerah di Seluruh Indonesia dengan Instansi Pemerintah, Badan Swasta Perbankan dan lembaga-lembaga atau badan-badan lainnya untuk kepentingan ASOSIASI BANK PEMBANGUNAN DAERAH.

Mendorong peningkatan kemampuan Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia dengan menyelenggarakan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang bersifat konstruktif. Menyelenggarakan koordinasi, konsultasi, dan informasi dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Meningkatkan profesionalisme di kalangan Pejabat dan seluruh karyawan yang ada di jajaran Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia. Membantu mengupayakan pengiriman wakil-wakil Bank Pembangunan Daerah di Seluruh Indonesia untuk mengikuti Rapat, Seminar, Forum Pembahasan yang diselenggarakan oleh Instansi/ lembaga-lembaga Pemerintah maupun Badan-badan Swasta lainnya yang

10. Ruang Lingkup dan Kerjasama

Ruang lingkup kerjasama pada ASOSIASI BANK PEMBANGUNAN DAERAH meliputi:

- a. Kerjasama pada bidang Teknologi Sistem Informasi
- b. Kerjasama pada bidang Organisasi/Sumber Daya Manusia
- c. Kerjasama pada bidang Penelitian dan Pengembangan
- d. Kerjasama pada bidang Pengembangan Bisnis

11. Keanggotaan

Anggota ASOSIASI BANK PEMBANGUNAN DAERAH adalah Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia.

12. Sumber Keuangan

ASOSIASI BANK PEMBANGUNAN DAERAH adalah asosiasi yang operasionalnya didukung oleh dana Iuran Tahunan dan Iuran Bulanan, yang besarnya disepakati dalam Musyawarah Kerja Anggota ASOSIASI BANK DAERAH. Sumber keuangan ASOSIASI BANK PEMBANGUNAN DAERAH diperoleh dari Iuran Wajib dari seluruh Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia sebagai

13. Kantor Pusat dan Tempat

a. Kedudukan

Bank BPD DIY memiliki Kantor Pusat di Ibukota, beralamat di Jalan Tentara Pelajar Nomor 7 Yogyakarta. Bank BPD DIY memiliki jaringan pelayanan yang tersebar di seluruh di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai dengan akhir tahun 2007, jumlah jaringan pelayanan Bank BPD DIY sebanyak 90 jaringan dengan rincian sebagai berikut:

- Kantor Pusat
- 6 Kantor Cabang
- 1 Kantor Cabang Syariah
- 15 Kantor Cabang Pembantu
- 49 Kantor Kas
- 18 ATM

b. Kepemilikan

Bank BPD DIY dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2005, modal dasar Bank BPD DIY ditetapkan sebesar Rp. 250.000 miliar. Dari modal dasar tersebut sampai dengan akhir tahun 2007, telah disetor sejumlah Rp. 139.806 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1
Modal Dasar Bank BPD DIY

No.	Daerah	Miliar Rupiah
1	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	51,482
2	Pemerintah Kota Yogyakarta	21,746
3	Pemerintah Kabupaten Sleman	24,698
4	Pemerintah Kabupaten Kulonprogo	10,977
5	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	10,837
6	Pemerintah Kabupaten Bantul	20,066

14. Pemegang Saham

Pemegang saham Bank BPD DIY adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY nomor 4 Tahun 2005, modal dasar Bank BPD DIY ditetapkan sebesar Rp. 250,000 miliar. Dari modal dasar tersebut sampai dengan akhir tahun 2009 telah disetor sejumlah Rp. 224,795 miliar^[2] dengan perincian sebagai berikut:

- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (47,37%) atau sebesar Rp. 106.482 miliar

- Pemerintah Kota Yogyakarta (13,01%) atau senilai Rp. 29.246 miliar

- Pemerintah Kabupaten Sleman (15,21%) atau senilai Rp. 34.198 miliar

- Pemerintah Kabupaten Bantul (10,92%) atau senilai Rp. 24.555 miliar
- Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul (7,49%) atau senilai Rp. 16.837 miliar
- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (6%) atau senilai Rp. 13.477 miliar

B. Gambaran Umum Yogyakarta

Sebelum masuk pada deskripsi hasil penelitian terlebih dahulu penulis memaparkan terkait gambaran umum provinsi Yogyakarta yang merupakan lokasi penelitian yang dikutip dari website (<http://dppka.jogjaprovo.go.id>).

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi dari 33 provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di Pulau Jawa bagian tengah. Posisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak antara 7°.33' - 8°.12' Lintang Selatan dan 110°.00' - 110°.50' Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17 persen dari luas Indonesia (1.890.75 km²), merupakan propinsi terkecil setelah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang terdiri dari:

1. Kabupaten Kulonprogo, dengan luas 586,27 km² (18,40 persen);
2. Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km² (15,91 persen);
3. Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,36 km² (46,63 persen);
4. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,04 persen);
5. Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,02 persen).

Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian timur laut, tenggara, barat, dan barat laut

1. Kabupaten Klaten di sebelah timur laut;
2. Kabupaten Wonogiri di sebelah tenggara;
3. Kabupaten Purworejo di sebelah barat;
4. Kabupaten Magelang di sebelah barat laut.

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar wilayahnya terletak antara 100 - 499 m dari permukaan laut, beriklim tropis dengan curah hujan berkisar antara 0,01 - 100,00 mm yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Keadaan fisiografis Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari:

1. Pegunungan Selatan

Luas : $\pm 1.656,25$ km²

Ketinggian : 150 - 700 m

2. Pegunungan Berapi Merapi,

Luas : $\pm 582,81$ km²

Ketinggian : 80 - 2911 m.

3. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulonprogo,

Luas : $\pm 215,62$ km², Ketinggian : 0 - 80 m

4. Pegunungan Kulonprogo dan Dataran Rendah Selatan

Luas : $\pm 706,25$ km², Ketinggian : 0 - 572 m

Daerah Istimewa Yogyakarta beriklim tropis dengan curah hujan berkisar antara 1,88 mm - 39,85 mm per-hari yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Menurut catatan Stasiun Meteorologi Bandara Adisucipto, suhu udara rata-rata di Yogyakarta tahun 2007 menunjukkan angka

26,028 C lebih tinggi dibandingkan rata-rata suhu udara pada tahun 2006 yang

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 5.2
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi
1	Laki-laki	55 orang
2	Perempuan	45 orang
Total		100 orang

Tabel 5.2 menunjukkan klasifikasi reponden berdasarkan jenis kelamin, dari 100 responden diperoleh jenis kelamin laki-laki sebanyak 55 orang dan responden perempuan sebanyak 45 orang.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 5.3
Tingkat Usia Responden

No	Usia	Frekuensi
1	17 – 25 tahun	22 orang
2	26 – 35 tahun	30 orang
3	36 – 45 tahun	29 orang
4	> 45 tahun	19 orang
Total		100 orang

Tabel 5.3 menunjukkan klasifikasi responden berdasarkan interval usia, dari 100 responden yang berhasil diperoleh ternyata jumlah nasabah yang paling banyak diperoleh dalam interval 26-35 tahun yaitu sebanyak 30 orang, selanjutnya 36-45 tahun sebanyak 29

c. Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 5.4
Pendidikan Terakhir Responden

No	Penghasilan	Frekuensi
1	SMP/Sederajat	1 orang
2	SMA/Sederajat	53 orang
3	Universitas (S1)	40 orang
4	Pasca Sarjana (S2/S3)	5 orang
5	Lainnya	1 orang
Total		100 orang

Tabel 5.4 menunjukkan klasifikasi responden berdasarkan pendidikan terakhir, dari 100 responden jumlah nasabah yang paling banyak adalah yang berpendidikan SMA/Sederajat yaitu sebanyak 53 orang, selanjutnya Sarjana (S1) sebanyak 40 orang, Pasca Sarjana (S2/S3) sebanyak 5 orang, kemudian SMP/Sederajat 1 orang, dan lainnya yaitu D3 sebanyak 1 orang.

2. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Pengujian validitas menggunakan metode *Pearson Corelation Product Moment* dengan SPSS *for windows* 16.00. untuk menentukan valid atau tidaknya butir, hasil analisis dibandingkan dengan r tabel pada taraf signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$), dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item dinyatakan

2) Jika nilai $(p) > 0,05$ atau r hitung $< r$ tabel maka item dinyatakan tidak valid.

Tabel 5.5
Uji Validitas

Variabel	Instrumen	Korelasi	Sign	Ket
Pemahaman Hukum Islam Nasabah	Pem 1	.621**	.000	Valid
	Pem 2	.659**	.000	Valid
	Pem 3	.651**	.000	Valid
	Pem 4	.656**	.000	Valid
	Pem 5	.628**	.000	Valid
	Pem 6	.719**	.000	Valid
	Pem 7	.611**	.000	Valid
	Pem 8	.619**	.000	Valid
	Pem 9	.639**	.000	Valid
	Pem 10	.620**	.000	Valid
Keputusan dalam Menggunakan Jasa BPD Syariah	Kep 1	.823**	.000	Valid
	Kep 2	.840**	.000	Valid
	Kep 3	.867**	.000	Valid
	Kep 4	.875**	.000	Valid
	Kep 5	.881**	.000	Valid
	Kep 6	.841**	.000	Valid
	Kep 7	.734**	.000	Valid
	Kep 8	.831**	.000	Valid
	Kep 9	.901**	.000	Valid
	Kep 10	.829**	.000	Valid

Dari hasil uji validitas di atas, dapat di lihat bahwa seluruh instrument dalam penelitian ini adalah valid sebagaimana ditunjukkan dengan nilai r hitung pada masing-masing item lebih besar dari r table.

b. Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil analisis pengukuran tingkat reliabilitas data dengan menggunakan *Cronbach Alpha's* yang ada pada *SPSS for windows 16.00*, dapat didefinisikan bahwa dari 20 item pertanyaan yang dikomposisikan dalam bentuk kuesioner memiliki nilai *Cronbach Alpha's* yang lebih besar dari 0,6 sehingga item-item pertanyaan tersebut bisa dikategorikan reliabel yang artinya data yang berhasil dikumpulkan bisa dipercaya dan layak untuk dijadikan instrumen penelitian. Berikut hasil yang diperoleh melalui uji reliabilitas menggunakan *SPSS for windows 16.00*.

Tabel 5.6
Hasil Analisis Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha's	Keterangan
1	Pemahaman Hukum Islam Nasabah	.842	Reliabel
2	Keputusan dalam Menggunakan Jasa BPD Syariah	.953	Reliabel

Berdasarkan hasil analisis uji reliabilitas pada tabel di atas, menunjukkan bahwa untuk variabel pertama yakni Pemahaman Hukum Islam Nasabah nilai *Cronbach Alpha's* di atas 0,6 yaitu 0,842 dan pada variabel Keputusan dalam Menggunakan Jasa sebagai variabel kedua nilai *Cronbach Alpha's* sebesar 0,953. Jadi kedua variabel tersebut dinyatakan reliabel karena nilai *Croanbach Alpha's* rata-rata mempunyai nilai lebih besar dari 0,6.

c. Analisis Regresi Sederhana

Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linear dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Rumus matematis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + b_1 \cdot X_1 + e$$

Dimana:

Y = Keputusan dalam Menggunakan Jasa

α = Konstanta (menyatakan ketika variabel independen $b = 0$ atau tidak ada, maka variabel dependen sebesar b_0)

b_1 = Koefisien variabel independen (menunjukkan seberapa besar pengaruh b_1 terhadap Y)

X_1 = Variabel Pemahaman Hukum Islam Nasabah

e = *residual error*

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan *SPSS for*

Windows 16.00 diperoleh hasil ringkasan sebagai berikut :

Tabel 5.7
Ringkasan Hasil Analisis Regresi Sederhana

Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	t hitung	Signifikan T
Pemahaman (X)	.047	.033	1.406	.163
Konstanta	36.692			
R	.010			
R Square	.020			

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi sederhana maka persamaan regresi linearnya adalah sebagai berikut :

$$Y = 36,692 + 0,047 X$$

Adapun arti dari koefisien regresi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Konstanta (b_0) = 36,692

Artinya apabila variabel pemahaman hukum Islam konstanta atau tidak ada kenaikan, maka akan tetap ada keputusan dalam menggunakan jasa perbankan syariah yaitu sebesar 36,692.

b. Koefisien regresi (b_1) = + 0,047

Artinya apabila ada kenaikan pada variabel pemahaman hukum Islam maka akan terjadi juga kenaikan pada variabel keputusan dalam menggunakan jasa perbankan syariah sebesar 0,047

d. Pengujian Hipotesis

1) Uji t

Pengujian hipotesis ini adalah untuk memastikan apakah variabel bebas yang terdapat dalam persamaan tersebut secara individual berpengaruh terhadap variabel terikat. Hasil kesimpulannya adalah dapat di generalisasi ataukah tidak. Bila H_0 diterima, maka dapat digeneralisasikan. Berikut adalah langkah-langkah pengujian hipotesis:

Merumuskan hipotesis:

H_0 diterima apabila $t\text{-hitung} < \text{daripada } t\text{-tabel pada } \alpha = 5 \%$

H_a diterima apabila $t\text{-hitung} > \text{daripada } t\text{-tabel pada } \alpha = 5 \%$

Berdasarkan hasil analisis regresi yang terangkum dalam tabel 5.7 maka diperoleh t hitung sebesar 1,406 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,163. Karena nilai t hitung 1,406 < nilai t tabel 1,9850 dan tingkat signifikansi 0,163 > 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian, maka pemahaman hukum Islam dalam penelitian ini berpengaruh secara positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa bank BPD Syariah.

2) Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui besarnya kontribusi pengaruh dari variabel independen (pemahaman) maka digunakan koefisien determinasi (R^2).

Berdasarkan hasil analisis regresi yang terangkum dalam tabel 5.7 maka diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,020.

Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 2% keputusan dalam

menggunakan jasa (Y) dapat dijelaskan oleh variabel independen (pemahaman hukum Islam), sedangkan sisanya sebesar 98% keputusan dalam menggunakan jasa dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di

D. Pembahasan

Dari hasil analisis data pada regresi dan uji hipotesis maka dapat diketahui bahwa pernyataan hipotesis pertama (H_0) dapat diterima, yaitu pemahaman hukum Islam berpengaruh secara positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa perbankan syariah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,047. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil analisis uji t yang menunjukkan nilai t hitung $1,406 < \text{nilai t tabel } 1,9850$ dan tingkat signifikansi $0,163 > 0,05$. Dan dari uji koefisien determinasi diperoleh nilai 2% keputusan dalam menggunakan jasa (Y) dijelaskan oleh variabel pemahaman hukum Islam (X), sedangkan sisanya 98% dijelaskan oleh faktor-faktor lain seperti religiusitas, promosi, kualitas produk, pelayanan, nilai tingkat pendidikan, kepercayaan pada bank, sistem bagi hasil